



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 45- K/MM.II- 09/AD/IV/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSDAYAT.
Pangkat/Nrp. : Kopka/584015.
Jabatan : Tamudi.
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Cimahi 14 April 1962.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak No.49
Cimahi

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 September 2003 s.d tanggal 3 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Denma III/Slw selaku Anku Nomor : Skep/19/IX/2003 tanggal 15 September 2003, dan dibebaskan sejak tanggal 3 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Dan Denma III/Slw selaku Anku Nomor : Skep/22/X/2003 tanggal 26 September 2003.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-98- /A- 54/IX/2003 tanggal September 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangsdam III/Slw Nomor : Skep/51/III/2004 tanggal 5 Maret 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/K/AD/II-09/III/2004 tanggal 25 Maret 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /III/2004 tanggal - -2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /III/2003 tanggal - -2004.
- 5.

Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/K/AD/II- 09/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di ba- wah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana “Barang siapa menerima Psikotropika untuk digunakan “
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana diatur dan

diancam dengan pidana menurut pasal 60 ayat (5) Undang-undang nomor 5 tahun 1997.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :
7 (tujuh) bulan, dipotong tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. Pol.

Sket/...

Sket/780/IX/2003/RSBSA tanggal 12 September 2003 tentang hasil pemeriksaan fisik dan urine terhadap Kopka Rusdayat anggota Denma Kodam III/Slw dari Rumah Sakit Sartika Asih, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dandidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2003 atau disuatu hari dibulan September 2003 dirumah Sdr. Rusmin di Jl Warung Contong Rt.02/14 Kel Setiamanah Cimahi, disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa menerima Psikotropika untuk digunakan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam Tahun 1980 di Pangalengan Bandung selama 6 bulan, lulus dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada hari Kamis 11 September 2003 sekitar pukul 17.00 wib melihat Terdakwa datang ketempat pemancingan bersama Sdr. Eren, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal lalu memesan 1 gram shabu- shabu kepada Terdakwa, sambil menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak Serma Edi Budiarmo ke Wisma Pusdikpom menemui Praka Agung Rahmat Gunawan dengan tujuan membeli shabu- shabu.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu- shabu tersebut dari Praka Agung Rahmat Gunawan anggota Pusdikpom dengan cara membeli sebanyak 3 bungkus yang dikemas dalam plastik kecil seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu Serma Edi Budiarmo dan Sdr Eren menggunakannya bertempat dirumah Bapak Rusmin di Jl. Warung Contong Cimahi dengan cara korek api dinyalakan dan diletakkan dilantai kemudian bungkus kemasan Extra Joss diletakkan diatas korek api, lalu shabu- shabu sebanyak 1 bungkus diletakkan diatas kertas Extra Joss selanjutnya dengan menggunakan sedotan minuman dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa akibat setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu badan Terdakwa terasa menjadi segar dan gairah seksualnya terasa semakin meningkat.

5. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di RS. Sartika Asih pada tanggal 12 September 2003 ternyata hasilnya Terdakwa positif telah menggunakan shabu-shabu yang mengandung Amphetamine dimana termasuk psikotropika golongan II.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan ke-terangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AGUNG RAHMAT GUNAWAN ; Pangkat/Nrp. : Praka/31970187100975 ; Jabatan : Ta Provoost ; Kesatuan : Puskod Pom Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Balikpapan,

11 September...

11 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Baru No.1 Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 11 September 2003, dalam hubungan kenal biasa beli shabu-shabu.

2. Kejadiannya pada tanggal 11 September 2003 jam 18.00 wib Terdakwa diantar oleh Saksi- 2 kerumah Saksi untuk membeli shabu-shabu tapi yang membelinya Saksi- 2 dan uangnya dari Terdakwa jadi peranan Saksi- 2 hanya mengantarkan Terdakwa.

3. Dalam transaksi Saksi bilang hanya punya paket kecil- kecil dibagi 3 paket dan Terdakwa sanggup membeli satu paket harganya Rp.300.000,- Terdakwa membeli 3 paket dengan harga Rp. 800.000,- .

4. Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi baru sekali ini kalau Saksi- 2 sudah 2 kali beli sama Saksi.

5. Terdakwa dan Saksi jual shabu-shabu sejak tahun 2002 Terdakwa dan Saksi dikenal pedagang shabu-shabu.

6. Bahwa yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah benar shabu-shabu dan Terdakwa yakin shabu-shabu, karena Saksi- 2 pernah beli shabu-shabu dengan Saksi.

7. Saksi menjual shabu-shabu selain kepada Terdakwa dan Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan akurasi dan ketersediaan informasi yang disajikan pada portal publikasi putusan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga kepada polisi dan tukang ojek.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mendapat shabu-shabu dari sdr Eri, orang Aceh yang berada di Bandung.
9. Saksi menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak satu kali yaitu tanggal 11 September 2003 dan Saksi yang duluan menjual shabu-shabu kepada Saksi- 2.
10. Setelah Terdakwa membeli Saksi tidak tahu dipakai dimana shabu-shabu itu.
11. Saksi sudah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan Saksi kenal dengan Sdr Eri sudah lama dan Sdr. Eri menghubungi Saksi kalau ia punya shabu-shabu dan kalau Saksi butuh suruh telpon Sdr. Eri dan setiap minggu ada saja yang memesan shabu-shabu kepada Saksi.
12. Bahwa benar Terdakwa memang pernah beli kepada Saksi 3 paket seharga Rp.800.000,- malamnya Saksi ditangkap oleh Letkol Firman dan Pa piket.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : EDI BUDIARSO ; Pangkat/Nrp. : Serma/573629 ;
Jabatan : Batih Depmilum ; Kesatuan : Pusdik Armed Kodiklat TNI AD
; Tempat/tgl. lahir : Denpasar/Bali, 5 Februari 1960 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Wisma Armed Warung Contong
Rt.03/14 No. 53 Kel. Setiamanah Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1999 di Pangkalan Ojeg Warung Contong Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Kamis tanggal 11 September 2003 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke pemancingan bersama Sdr. Eren lalu tidak lama datang lagi

temannya...

temannya Terdakwa yang ingin membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan temannya memberi uang Rp.600.000,- . lalu ditambah Rp. 200.000,- oleh Terdakwa.

3. Lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantar menemui Saksi- 1 untuk membeli shabu-shabu dan Saksi antar kerumah Saksi- 1 di Wisma Pusdikpom Cimahi.
4. Bahwa Saksi semula tidak bertemu dengan Saksi- 1 (Praka Agung) lalu ketemu di piket paket yang dibeli Terdakwa shabu-shabu sebanyak 3 plastik kecil/paket setelah beli lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke pemancingan setelah dipemancingan lalu 2 Paket diberikan ke orang sipil (Sdr. Eren).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Yang satu paket lagi Saksi pakai sendiri bersama Terdakwa dan orang sipil yang mengisap duluan Saksi, Saksi mengisap 3 kali, Terdakwa mengisap 2 kali dan orang sipil mengisap 2 kali.

6. Setelah mengisap shabu-shabu badan bergairah dan Shabu-shabu Saksi pakai dengan Terdakwa dirumah Sdr. Rusmin.

7. Motivasi Saksi memakai shabu-shabu supaya tidak bisa tidur karena pekerjaan Saksi diluar jam dinas ngojek/cari uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1980, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Kopka.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 tahun 1999 di pangkalan Ojeg karena Terdakwa sering ikut naik ojeg Saksi- 2 dan Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada saat dibawa oleh Saksi- 2 pada hari Kamis tanggal 11 September 2003 saat Terdakwa baru memancing dengan teman-teman dan dengan Sdr. Eren kenal pada waktu memancing saja ± 1 tahun.

3. Selanjutnya Saksi- 2 datang bergabung, lalu tidak lama Sdr. Eri datang minta dibelikan shabu-shabu dia kasih uang Rp.600.000,- . karena Terdakwa lebih kenal Saksi- 1 dari pada Saksi- 2, lalu Terdakwa menambah lagi uang Rp.200.000,- hingga memperoleh 3 paket shabu-shabu kecil.

4. Bahwa uang Rp.200.000,- itu dari hasil Terdakwa beli Nomor buntut.

5. Terdakwa membeli shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 11 September 2003 sekitar pukul 18.00 wib lalu menghisapnya dirumah Bapak Rusmin di Jl. Warung Contong Cimahi ber- sama- sama dengan Saksi- 2 dan Sdr. Eren.

6. Cara menggunakannya dengan alat antara lain alat korek api, alat isap plastik dan bekas kemasan Extra Joss.

7. Bahwa Terdakwa yang membeli shabu-shabu sebanyak 3 paket plastic kecil seharga Rp. 800.000,- .uangnya Rp.600.000,- dari Sdr Eren dan Rp. 200.000,- dari uang Terdakwa sendiri se- lanjutnya Terdakwa ditangkap dan diperiksa urine ternyata diproses dan hasilnya positif.

8. Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 paket shabu-shabu Terdakwa pakai bertiga, dan manfaat nya tidak bisa tidur dan gairah sex tinggi.

9. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya untuk coba- coba saja dan Terdakwa tidak akan ulangi lagi.

10. Sebelum kasus ini Terdakwa pernah disidang dalam kasus desersi tahun 2002 dan dihukum 3 bulan.

Menimbang,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. Pol. Sket/780/IX/2003/RBSA tanggal 12 September 2003 tentang hasil pemeriksaan fisik dan urine terhadap Kopka Rusdayat anggota Denma Kodam III/Slw dari Rumah Sakit Sartika Asih, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah lama kenal dengan Serma Edi Budiarmo (Saksi- 2) karena tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dan sering bertemu di kolam pemancingan sedangkan dengan Sdr. Eren kenal sekitar 1 tahun bertempat di lokasi pemancingan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 September 2003 membeli shabu- shabu dari Praka Agung Rahmat Gunawan (Saksi- 1) sebanyak 3 paket plastik kecil seharga Rp. 800.000,- uangnya Rp.600.000,- dari Sdr Eren dan Rp. 200.000,- dari uang Terdakwa sendiri lalu menghisapnya di rumah Bapak Rusmin di Jl. Warung Contong Cimahi bersama- sama dengan Saksi- 2 dan Sdr. Eren bertempat di rumah Bapak Rusmin di Jl. Warung Contong Cimahi.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu dengan cara menggunakan alat di- antaranya alat- alat korek api, alat isap plastik dan bekas kemasan Extra Joss.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap shabu- Shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan gairah seksualnya terasa semakin meningkat.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan diadakan pemeriksaan urine terhadap Ter- dakwa di RS. Sartika Asih pada tanggal 12 September 2003 ternyata hasilnya Terdakwa positif telah menggunakan shabu- shabu yang mengandung Amphetamine dimana termasuk psikotropika golongan II.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana namun didalam kualifikasi tuntutan seharusnya tidak lagi mencantumkan kata *barang siapa*, hal ini menunjukkan Oditur Militer masih ragu tentang subyek tindak pidana ini, namun demikian Majelis akan mem- buktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya se- kaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke satu : Barang siapa.
putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ke dua : Menerima penyerahan Psykotropika
untuk digunakan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang...

orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah RUSDAYAT status prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopka Nrp.584015 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Denma Kodam III/Slw.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/K/AD/II-09/III/2004 tang-gal 25 Maret 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menerima penyerahan Psykotropika untuk digunakan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Menerima penyerahan psykotropika untuk digunakan .

Yang dimaksud dengan *menerima penyerahan* adalah setiap kegiatan memberikan psiko-tropika baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangkaian pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud *psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan benar pada hari Kamis 11 September 2003 sekitar pukul 17.00 wib yang datang bersama Sdr. Eren, lalu memesan 1 gram shabu-shabu kepada Terdakwa, sambil menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak Serma Edi Budiarmo (Saksi- 2) ke Wisma Pusdikpom menemui Praka Agung Rahmat Gunawan (Saksi- 1) dengan tujuan membeli shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Terdakwa mendapat shabu- shabu sebanyak 3 bungkus yang dikemas dalam plastik kecil seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu (Saksi- 2) dan Sdr Eren menggunakannya bertempat dirumah Bapak Rusmin di Jl. Warung Contong Cimahi dengan cara korek api dinyalakan dan diletakkan dilantai kemudian bungkus kemasan Extra Joss diletakkan diatas korek apai, lalu shabu- shabu sebanyak 1 bungkus diletakkan diatas kertas Extra Joss selanjutnya dengan menggunakan sedotan minuman dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung. _

3. Bahwa Terdakwa tertangkap dan diadakan pemeriksaan urinenya di RS. Sartika Asih pada tanggal 12 September 2003 ternyata hasilnya Terdakwa positif telah menggunakan shabu- shabu yang mengandung Amphetamine dimana termasuk psikotropika golongan II.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap diatas adalah perbuatan menerima psikotropika yang dikonsumsi Terdakwa bersama rekan- rekannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Menerima penyerahan psikotropika*

untuk...

untuk digunakan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini dilakukan setelah Terdakwa coba- coba mengenal dan menggunakan obat- obatan terlarang.
2. Bahwa apabila tidak tertangkap maka Terdakwa masih tetap menjalani kegiatannya meng- gunakan shabu- shabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu- shabu mempunyai sifat dan tabiat hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibat yang sangat buruk bagi dirinya maupun orang lain.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena memakai shabu- shabu seperti Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi yang tidak mengenal status sosial dan usia.
5. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa diri dan sesama anggota prajurit apabila hal tersebut menular kepada sesama rekannya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu mem-berikan pidana yang maksimal sesuai ancaman pidana dalam dakwaan guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di- kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. Pol. Sket/780/IX/2003/RSBSA tanggal 12 September 2003 tentang hasil pemeriksaan fisik dan urine terhadap Kopka Rusdayat anggota Denma Kodam III/Slw dari Rumah Sakit Sartika Asih, adalah benar bukti petunjuk tentang hasil pengujian urine Terdakwa yang ternyata positif Amphetamine termasuk Psikotropika oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 60 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1997 dan ketentuan perundang- un- dangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **RUSDAYAT KOPKA NRP. 584015** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Menerima Psikotropika untuk digunakan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. Pol. Sket/ 780/IX/2003/RSBSA tanggal 12 September 2003 tentang hasil pemeriksaan fisik dan urine terhadap Kopka Rusdayat anggota Denma Kodam III/Slw dari Rumah Sakit Sartika Asih, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 8 April 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN CHK NRP.539827

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404